

ABSTRAK

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan dimana sumber daya alam yang terkandung di dalamnya tersebar di seluruh penjuru bangsa Indonesia tidak terkecuali tersebar di daerah-daerah terpencil seperti desa. Dalam rangka melakukan pembangunan Nasional di bidang perekonomian khususnya perekonomian desa maka salah satu upaya yang dilakukan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR atau yang biasa disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan sebuah kewajiban bagi Perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang/berkaitan dengan Sumber Daya Alam. Kegiatan CSR ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk, *Pertama* mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan CSR antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Desa Tubanan, *kedua* untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaan CSR oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dan *ketiga* adalah untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa Tubanan melalui CSR.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Desa Tubanan adalah melalui perjanjian kerja sama. Dimana dalam perjanjian tersebut melibatkan PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan kelompok usaha ternak MANTRA. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian kerja sama tersebut adalah munculnya hak dan kewajiban yang dibebankan pada masing-masing pihak. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa Tubanan melalui CSR diwujudkan dengan kegiatan *Communiy Empowerment*. Adapun program yang dilakukan adalah program SENTER (Sentra Ternak Terpadu), Program Bank Sampah dan Program *Cyber Village*.

Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B merupakan sebuah amanah undang-undang yang diwujudkan dengan adanya perjanjian kerja sama. Upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa khususnya Desa Tubanan adalah melakukan 3 Program dimana program tersebut berjalan dengan baik dan sedikit demi sedikit memperlihatkan kemajuan ekonomi yang terjadi di masyarakat desa khususnya masyarakat Desa Tubanan.

Kata Kunci: Upaya Peningkatan Ekonomi, Desa, *Corporate Social Responsibility*